

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Badan Amil Zakat merupakan salah satu aspek penting untuk menilai apakah penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada program Bekasi Cerdas telah berjalan dengan efektif dan efisien. Sehingga badan amil zakat menjadi salah satu topik menarik dalam penelitian di bidang akuntansi. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh A.Fadilah dan A.Sukma (2016:279-294) dengan judul “Efektifitas Program Pendistribusian Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor” E-ISSN: 2528-6935 dan P-ISSN: 2442-4420 menggunakan metoda kuantitatif, menunjukkan bahwa hasil penelitian bertujuan untuk mengetahui efektifitas program pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kota Bogor. Dari program-program yang terdapat di BAZNAS Kota Bogor, program Bogor Cerdas merupakan program pendistribusian yang memiliki eksistensi program paling besar dari program lainnya.

Penilaian responden mengenai efektifitas program pendistribusian dana zakat terdiri dari tahapan pendistribusian, dokumentasi, karakteristik mustahik, pengawasan dan evaluasi. Hasil dari penelitian sudah efektif berdasarkan dari hasil olah data dengan menggunakan metode analisis *Customer Satisfaction Index* (CSI) dan diperoleh hasil sebesar 75,63 nilai 75,63 berada diantara 70,01-90,00, nilai tersebut menunjukkan bahwa pendapat responden efektifitas pendistribusian dana zakat di BAZNAS kota Bogor berpendapat rata-rata sangat puas (sudah efektif) dengan kualitas program pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kota Bogor.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ach. Yasin, Clarashinta Canggih dan Khusnul Fikriyah (2017:14-26) dengan judul “Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia” E-ISSN 2548-3544 dan P-ISSN 2549-0850 menggunakan metoda kuantitatif, menunjukkan bahwa hasil penelitian bertujuan untuk mengetahui gambaran potensi zakat dan juga realisasi

penerimaan zakat di Indonesia. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan antara potensi dan realisasi penerimaan zakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi dan realisasi penerimaan zakat di Indonesia mengalami peningkatan selama periode 2011-2015. Nominal penerimaan zakat dapat dilihat dari beberapa hal, salah satunya adalah laporan keuangan yang dipublikasikan oleh lembaga amil zakat yang menerima, mengelola dan mendistribusikan dana. Berikut adalah penerimaan zakat yang dipublikasikan oleh Badan Amil Zakat Nasional periode 2011-2015.

Dari hasil perhitungan potensi dan realisasi penerimaan zakat tersebut terjadi ketimpangan yang cukup signifikan antara potensi penerimaan zakat dengan realisasi dana zakat yang diterima. Meskipun dana zakat yang diterima setiap tahun mengalami peningkatan namun nilainya kurang dari 1% dari besaran potensi zakat sepanjang periode 2011-2015. Hal ini selaras dengan pendapat Khamis dkk (2014) yang menyatakan bahwa mayoritas umat muslim sangat memperhatikan pembayaran zakat fitrah, namun tidak untuk zakat pendapatan atau zakat maal.

Ketimpangan antara potensi zakat dan realisasi zakat yang diterima bertolak belakang dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dengan hampir 87,5% penduduk muslim. Ketimpangan antara potensi dan realisasi zakat berkisar pada 0,06% pada tahun 2011, 0,068% pada tahun 2012, 0,075% pada tahun 2013, 0,089% pada tahun 2014 dan 0,09% pada tahun 2015. Menurut Siswantoro, Nurhayati, Mukhlis dan Beik (2013:22) menyatakan bahwa mayoritas penduduk muslim di Indonesia kurang termotivasi untuk membayar zakat, terutama zakat maal.

Salah satu kemungkinan utama adanya ketimpangan tersebut adalah realitas bahwa masih banyak muzakki di Indonesia yang membayarkan zakatnya tanpa melalui lembaga zakat, namun langsung kepada mustahik sehingga hal tersebut menyebabkan pembayaran data dari *muzakki* tidak terdata oleh pengelola zakat. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat juga dapat menjadi penyebab kesenjangan antara

besaran potensi zakat dan nominal zakat yang diterima. Hasil pengelolaan zakat oleh lembaga zakat yang tidak terpublikasi kepada masyarakat luas membuat kepercayaan masyarakat rendah terhadap lembaga pengelola zakat (Hafiduddin, Wahid dkk, 2009). Hal ini menunjukkan kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat berbanding lurus dengan peran dari lembaga pengelola zakat. Peningkatan profesionalisme lembaga zakat melalui peningkatan mutu pelayanan dalam hal transparansi pengelolaan, sosialisasi dan administrasi akan meningkatkan preferensi masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga tersebut dan dampaknya akan dapat meningkatkan kepatuhan muzakki dalam membayar zakat.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Khalifah Muhamad Ali, Nydia Novira Amalia, Salahuddin El Ayyubi (2016:19-32) dengan judul “Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik” E-ISSN: 2355-4363 P-ISSN: 2337-6333 menggunakan metoda kualitatif, menunjukkan bahwa hasil zakat produktif dan zakat konsumtif sama-sama dapat meningkatkan pendapatan mustahik. Zakat produktif memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan pendapatan mustahik dibandingkan dengan zakat konsumtif.

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas penyaluran zakat secara produktif dengan penyaluran zakat secara konsumtif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua cara penyaluran zakat tersebut terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus menurunkan kemiskinan mustahik. Zakat produktif lebih mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik dibandingkan dengan zakat konsumtif.

Hal ini disebabkan pemberian zakat produktif oleh amil kepada mustahik selalu diiringi dengan pendampingan usaha yang tidak hanya memberikan informasi mengenai bagaimana cara berbisnis yang baik, memberikan bagaimana cara beragama yang benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pendidikan agama yang diberikan amil berperan penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran beragama mustahik dan hal ini berperan penting dalam mengeluarkan mustahik dari kemiskinan spiritual.

Keempat, dengan penelitian yang dilakukan oleh Rika Rosmawati, Neneng Nurhanasah, Nunung Nurhayati (2015:189-195) dengan judul “Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang akuntansi zakat dan infaq/sedekah di Lembaga Amil Zakat kota Bandung” ISSN: 2460-2159 menggunakan metoda kualitatif, menunjukkan bahwa hasil zakat harus dikelola dan disalurkan secara merata sesuai dengan ketentuan syariah melalui lembaga amil zakat yang baik yaitu bersifat transparan dan akuntabilitas. Oleh karena itu, lembaga amil zakat harus mempunyai pedoman dalam melaporkan penghimpun dan penyalurkan dana zakat, salah satu yang dapat dijadikan sebagai acuan lembaga amil zakat yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan no.109 tentang zakat dan infaq/sedekah. Tetapi dari beberapa lembaga amil zakat di kota Bandung terdapat perbedaan dalam kelengkapan laporan keuangan yang disajikan. Berdasarkan pemaparan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pernyataan standar akuntansi keuangan no.109.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dari laporan keuangan tahun 2013 lembaga amil zakat di kota Bandung seperti rumah zakat, dompet peduli ummat daarul tauhid, sinergi *foundation*, pusat zakat umat dan rumah yatim, maka lembaga amil zakat yang menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No.109 yaitu Pusat Zakat Umat.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Subandi (2016:143-166) dengan judul “Manajemen Zakat, Infaq dan Sedekah Produktif Berbasis Kewirausahaan di LAZISNU kota Metro Tahun 2015” ISSN: 2527-4430 menggunakan metoda kualitatif, menunjukkan bahwa hasil pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) yang sering terjadi di masyarakat belum dilakukan pengelolaan dengan baik dilihat dari segi organisasi pengelolaan dan pendistribusiannya, pengelolaan yang telah dilakukan masih berbentuk penerima zakat konsumtif, beberapa fenomena yang muncul kecenderungan setiap tahun menunggu pemberian zakat infaq dan sedekah dari orang yang dermawan dan terjadi secara terus menerus.

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) di kota Metro telah melakukan perbaikan terhadap pengelolaan zakat infaq dan sedekah dari manajemen konsumtif menjadi manajemen ZIS produktif berbasis kewirausahaan sejak tahun 2012.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan antara lain, pertama melakukan sosialisasi kepada calon muzakki dan mustahik di beberapa Majelis Wakil Cabang (MWC) yang ada di kota Metro. Kedua, melakukan pelatihan perubahan *mindset* manajemen ZIS produktif. Ketiga, membuat perencanaan estimasi program pengumpulan ZIS dan distribusi ZIS dalam satu tahun. Keempat, implementasi program ZIS berupa pemberian kambing betina tiap MWC 10-20 orang dan pengembangan ekonomi mikro untuk berwirausaha, pemberian beasiswa bagi siswa yang tidak mampu dari kalangan keluarga miskin. Kelima, pengawasan dilakukan melalui kelompok jama'ah di MWC NU dan ranting selanjutnya berkoordinasi dengan pengurus LAZIS NU kota Metro. Selanjutnya pengurus mengambil kebijakan strategis melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi untuk perbaikan program selanjutnya.

Makna dari manajemen ZIS produktif adalah kesejahteraan sosial/kepedulian social dimana sebagian harta Muslim yang kaya ada hak bagi fakir miskin, ZIS produktif pada hakekatnya sesuai dengan syariah, tetapi lebih melatih seorang penerima ZIS secara terencana akan memiliki jiwa wirausaha dan berusaha akan menjadi pemberi ZIS.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Armas Pailis, Umar Burhan, Multifiah, Khusnul Ashar (2016:96-106) dengan judul "*The Influence of Maqashid syariah toward Mustahik's Empowerment and Welfare (Study of Productive Zakat Recipients on Baznas Riau)*" E-ISSN: 2166-496X dan P-ISSN: 2166-4951 menyatakan bahwa fenomena kemiskinan di provinsi Riau yang mewakili suku melayu dan mayoritas beragama Islam telah meningkat dari 2011 hingga 2012. Penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh maqasid syariah yang meliputi beberapa faktor seperti pemahaman agama, diri peduli, pengetahuan, keluarga peduli, kekayaan dan pemberdayaan penerima zakat produktif dan pengaruh pemberdayaan kesejahteraan mustahik.

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pemahaman agama, pengetahuan dan kepedulian keluarga memiliki pengaruh pada pemberdayaan mustahik. Diri peduli dan kekayaan tidak mempengaruhi pemberdayaan mustahik. Selanjutnya, pemberdayaan mustahik mempengaruhi individu dan kesejahteraan masyarakat. Pemahaman agama, pengetahuan dan kepedulian keluarga merupakan faktor penting yang menunjukkan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Kepedulian dan kekayaan merupakan faktor penting tetapi dalam penelitian ini tidak berpengaruh, karena kurangnya kemauan untuk mengembangkan bisnis yang lebih besar dan kurangnya dana untuk pengembangan usaha mustahik. Pengaruh maqashid syariah pada pemberdayaan mustahik zakat produktif dalam BAZNAS Riau adalah 40,6%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Edi Abral, Anwar, Syawal Harianto (2016:25-37) dengan judul “*Design Of Accounting Information System For zakat In Amil Zakat Institution In Lhokseumawe City*” (E-ISSN: 2278-0661 dan P-ISSN: 2278-8727) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi optimalisasi pengumpulan dana zakat di Indonesia adalah tingkat kepercayaan *muzakki* terhadap manajemen lembaga pengelola zakat di provinsi Aceh. Banyak lembaga amil zakat yang belum mempublikasikan laporan dana zakat kepada masyarakat, seharusnya pengelolaan zakat mempublikasikan mengenai dana masuk, pendistribusian dan pemanfaatan dana zakat.

Jika pengelolaan dana zakat dilakukan secara profesional diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat agar memberikan zakat melalui lembaga zakat. Peneliti akan merancang beberapa hal berdasarkan analisis kebutuhan sistem informasi zakat.

Sedangkan untuk proses perancangan sistem menggunakan pendekatan model *Waterfall*. Dalam perancangan ada beberapa tahap perancangan sistem dengan menggunakan diagram alir data dan diagram hubungan entitas, dalam pembuatan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman. Keunggulan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi sesuai dengan PSAK no.109

yang berlaku dalam mekanisme pengelolaan dana zakat di kota Lhokseumawe, untuk meningkatkan kredibilitas lembaga amil zakat dalam akuntabilitas dan transparansi dana zakat. Inovasi yang menjadi target dalam penelitian ini adalah tersedianya sistem informasi akuntansi dana zakat yang lebih efektif dan efisien dalam menghasilkan laporan keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan transparansi lembaga amil zakat.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Mohd. Ma'sum Billah (2016:1-16) dengan judul "*Creating an Eco-Sustainable Community: the Role of Zakat*" ISSN 2541-1411 menggunakan metoda kualitatif. Menyatakan bahwa lembaga zakat sebagai jaminan sosial yang modern untuk orang-orang fakir, miskin dan tidak membedakan seseorang dari perbedaan ras, bahasa, warna, status, jenis kelamin tanpa diskriminasi.

Dari penjelasan beberapa *review* hasil penelitian di atas, terlihat bahwa peneliti terdahulu lebih banyak menggunakan metode kualitatif, sehingga membuat peneliti tertarik untuk metode penelitian yang telah dilakukan oleh Rika Rosmawati yaitu metode kuantitatif, baik melakukan studi keputusan, dokumentasi dan wawancara.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi. Untuk memperoleh teori efektivitas peneliti dapat menggunakan konsep teori manajemen dan organisasi khususnya yang berkaitan dengan efektivitas. Efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi. Karena keduanya memiliki arti yang berbeda, walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan.

Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat pencapaian sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai. Menurut Sumaryadi (2005:105) organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah diterapkan. Dengan demikian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauhmana seseorang menghasilkan pengeluaran sesuai dengan yang diharapkan dapat diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncana, dapat dikatakan efektif.

Menurut Gibson (2005:45) mengatakan ada 7 (tujuh) hal efektivitas organisasi dapat diukur melalui:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Perencanaan yang matang
4. Penyusunan program yang tepat
5. Tersedianya sarana dan prasarana
6. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik
7. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap

2.2.2. Manajemen Zakat

Manajemen zakat adalah suatu pola perencanaan, pengelolaan, pendistribusian dan pengawasan dana zakat agar lebih terstruktur dan tersalurkan secara merata dan memenuhi kemaslahatan umum. Organisasi zakat yang terbesar di Indonesia ada 2 (dua) yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

2.2.3. Efektivitas Manajemen Zakat

Efektivitas manajemen zakat adalah proses penilaian untuk melihat keberhasilan suatu lembaga pengelolaan zakat melalui pencapaian target. Pengelolaan zakat setiap tahunnya membuat target penerimaan dan penyaluran dana zakat.

2.2.4. Penghimpunan Zakat

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) penarikan zakat adalah kegiatan penghimpunan (pengumpulan) harta zakat yang meliputi pendapatan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nisab zakat, besaran tarif zakat dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek zakat. Penarikan zakat menjadi kewajiban amil zakat yang dilakukan secara aktif.

2.2.5. Pendistribusian Zakat

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat mengatakan bahwa pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah dilakukan sesuai dengan syariat pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Allah SWT telah menentukan mustahik yang di jelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dari ayat tersebut menyatakan bahwa pengelolaan zakat tidak diperkenankan menyalurkan hasil pemasukan dana zakat kepada pihak lain di luar mustahik yang terdiri dari 8 (delapan) golongan asnaf.

2.2.6. Zakat

Pengertian Zakat

Berdasarkan buku Akuntansi Syariah di Indonesia pengertian Zakat adalah zakat memiliki kata dasar “Zakah” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Sedangkan zakat secara definisi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Berdasarkan pengertian tersebut, maka zakat tidaklah sama dengan donasi atau sumbangan atau sedekah yang bersifat sukarela.

Zakat merupakan suatu kewajiban Muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta apa yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara perhitungannya, bahkan siapa yang boleh menerima harta zakat pun telah diatur oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

Jadi zakat adalah sesuatu yang sangat khusus karena memiliki persyaratan dan aturan baik untuk alokasi, sumber, besaran maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah.

Sedangkan menurut Al-Raghib, Al-Istahami zakat diartikan sebagai kata “tumbuh” karena zakat dapat menumbuhkan ekonomi umat disebabkan adanya berkat Allah. Makna tumbuh dan suci bukan saja diasumsikan pada harta kekayaan, tetapi untuk jiwa orang yang mengeluarkan zakatnya.

2.2.7. Hubungan Antara Zakat, Infaq dan Sedekah

Menurut bahasa, Infaq adalah membelanjakan sedangkan menurut terminologi artinya mengeluarkan harta secara taat dan patuh kepada Allah SWT. Pengeluaran infaq dapat dilakukan oleh seorang muslim sebagai rasa syukur ketika menerima rezeki dari Allah dengan jumlah yang sesuai kerelaan dan kehendak muslim tersebut. Hal ini sesuai dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 195.

Artinya : *“Dan Infaqilah (hartamu) di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) kedalam kebinasaan dengan tangan sendiri dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”*

Jenis Infaq

- a. Infaq Wajib: Terdiri atas zakat dan nazar yang berbentuk dan jumlah pemberian telah ditentukan. Nazar adalah sumpah atau janji untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Menurut Qardhawi, nazar itu adalah sesuatu yang makruh. Namun demikian, apabila telah diucapkan maka harus dilakukan sepanjang hal itu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- b. Infaq Sunnah: Infaq yang dilakukan seorang muslim untuk mencari ridha Allah, bisa dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk.

Sedekah adalah segala pemberian kepada fakir, miskin yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan, hukum sedekah bersifat sunnah. Begitu pula dalam sesuai Hadist Nabi SAW, Abu Musa Al-Asyary r.a dari Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Tiap-tiap muslim haruslah bersedekah, sahabat bertanya: “Bagaimana kalau dia tidak mampu ya Rasulullah?”, Nabi menjawab, “Dia harus berusaha dengan kedua tangan (tenaga) nya sehingga berhasil untuk dirinya dan untuk bersedekah”, Sahabat bertanya, “Bagaimana kalau dia tidak mampu?”, Nabi menjawab, “Menolong orang yang mempunyai kebutuhan dan keluhan, Sahabat bertanya, “Bagaimana kalau dia tidak mampu?”, Nabi menjawab “Dia melakukan sesuatu perbuatan atau menahan dirinya dari perbuatan kejahatan itupun merupakan shadaqah baginya”.

Manfaat Infaq dan Sedekah

1. Mencegah datangnya bala (kesulitan).
2. Memelihara harta dari hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Mengharap keberkahan harta yang dimiliki.

Walaupun zakat merupakan pengertian yang paling sempit dari infaq dan sedekah, namun zakat mengikat setiap Muslim. Oleh sebab itu, para ahli fiqih biasa menyebut zakat sebagai infaq wajib dan infaq sebagai sedekah.

2.2.8. Sumber Hukum

Zakat adalah salah satu Rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim, jadi sifat zakat adalah kewajiban yang mengikat bukan sekedar anjuran. Dimana setiap muslim yang memiliki sejumlah harta yang telah mencapai nisab maka wajib hukumnya untuk mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada mustahik sebagai bentuk pembayaran zakat. Landasan yang menjadi dasar sumber hukum kewajiban zakat terdapat didalam Al-Quran dan As-Sunah.

a. Al-Quran

Al-Qur'an adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam, yang umat Muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan, kepada Nabi Muhammad. Kata zakat sering disebut bersamaan dengan kata sedekah antara lain di dalam terjemahan surah At-Taubah ayat 58.

“Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang (pembagian) sedekah (zakat), jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah”.

Maka, asbabun nuzul ayat 58 menceritakan ketika Rasulullah membagi-bagikan sedekah, Dzul Khuwaishirah dan berkata, “Berlaku adillah.” Rasulullah bersabda, “Celakalah kamu! Siapakah yang akan berlaku adil, jika aku tidak berlaku adil?” lalu turunlah ayat ini. Dzul Khuwaishirah mengatakan hal itu karena tidak mendapatkan bagian sedekah tersebut.

Di awal perkembangan Islam, tidak diberikan batasan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, juga tidak diatur tarif zakatnya. Semua itu diserahkan pada kendaraan kedermawanan dari setiap muslim.

Sementara dalam ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib, dalam bentuk perintah yang tegas. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 110.

“Dirikanlah oleh kalian shalat dan bayarlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatka pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah mahakuasa atas segala sesuatu”.

Dan selain surah Al-Baqarah ada surah At-Taubah yang banyak membahas mengenai zakat. Pada tahun 2 Hijariah di Madinah, aturan zakat mulai lebih jelas seperti syarat harta yang terkena zakat dan cara perhitungannya.

Di beberapa ayat Al-Quran, Allah mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat, maka dengan hukuman berat di akhirat. Seperti yang dijelaskan dalam surah Fussilat ayat 7 yaitu “Orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka mengingkar terhadap kehidupan akhirat.” Sedangkan isi dari surah At-Taubah ayat 35 yaitu:

“(Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak di panaskan dalam neraka jahannam, lalu dengan itu diseterika dahi, lambung dan punggung mereka kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.”

Pada masa Abu Bakar banyak suku Arab yang membangkang tidak mau membayar zakat dan hanya mau mengerjakan shalat. Sikap yang diambil Abu Bakar adalah memerangi kaum yang tidak mau membayar zakat.

Para ulama menetapkan bahwa orang yang mengingkari dan tidak mengakui bahwa zakat hukumnya wajib adalah kafir dan sudah keluar dari Islam. Beberapa ayat Al-Quran yang membahas mengenai zakat:

Seperti yang di jelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60: *“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya,*

untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Sedangkan yang di jelaskan dalam surah At-Taubah ayat 103: *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

b. As-Sunah (Hadist)

As-Sunnah menurut istilah syari’at ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam bentuk ucapan, perbuatan, penetapan sifat tubuh serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai kebenaran bagi ummat Islam.

Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda: *“Siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya.”* (HR. Bukhari). *“Golongan yang tidak mengeluarkan zakat (di dunia) akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang.”* (HR. Tabrani). *“Bila shadaqah (zakat) bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu akan binasa.”* (HR. Bazar dan Baihaqi). *“Zakat itu dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka dan diserahkan kepada orang-orang miskin”.* (HR. Bukhari)

2.2.9. Syarat dan Wajib Zakat

Syarat wajib zakat, antara lain:

- a. Islam, berarti mereka yang beragama Islam baik anak-anak atau dewasa, berakal sehat atau tidak.
- b. Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat Islam.

- c. Memiliki suatu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul.

Zakat adalah kewajiban bagi pihak yang memenuhi semua kriteria di atas, zakat adalah hutang kepada Allah SWT dan harus disegerakan pembayarannya, serta ketika membayar harus diniatkan untuk menjalankan perintah Allah dan mengharapkan ridha-Nya. Syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau objek zakat:

- a. Halal

Harta yang didapatkan dengan cara baik dan halal. Dengan demikian, harta yang haram, diperoleh dengan cara yang dilarang Allah dan RasulNya bukan merupakan objek zakat. Maka, Allah tidak akan menerima zakat dari harta yang haram, sebagaimana tersebut dalam Hadist berbunyi "*Barang siapa mengumpulkan harta dari jalan haram, lalu dia meyedekahkannya, maka dia tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa.*" (HR. Huzaimah dan Ibnu Hibban dishahihkan oleh Imam Hakim)

- b. Milik Penuh

Milik penuh artinya kepemilikan di sini berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia dan di dalamnya tidak ada hak orang lain.

- c. Berkembang

Menurut ahli fikih harta yang berkembang yaitu harta tersebut bertambah, tetapi menurut istilah bertambah itu terbagi dua yaitu bertambah secara nyata dan bertambah tidak secara nyata. Bertambah secara nyata adalah bertambah harta tersebut akibat keuntungan atau pendapatan dari penggunaan aset, misalnya melalui perdagangan, investasi dan yang sejenisnya. Sedangkan bertambah tidak secara nyata adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangan pemiliknya maupun di tangan orang lain atas namanya dan sebagai dukungan untuk memproduksi harta yang dimilikinya.

d. Cukup Nisab

Nisab yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Menurut Dr. Didin Hafidhuddin, nisab merupakan keselamatan, zakat itu diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Dengan kata lain dikatakan bahwa Nisab merupakan indikator tentang kemampuan seseorang.

Namun, jika seseorang memiliki harta kekayaan kurang dari nisab, Islam memberikan jalan keluar untuk berbuat baik dengan mengeluarkan sebagian dari penghasilan yaitu melalui infaq atau sedekah.

e. Cukup Haul

Cukup haul adalah jangka waktu kepemilikan harta di tangan si pemilik sudah melampaui dua belas bulan. Persyaratan setahun ini hanya untuk objek zakat berupa ternak, uang dan harta benda dagang.

Untuk objek zakat berupa hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia dan lain-lain yang sejenis, akan dikenakan zakat setiap kali dihasilkan, tidak dipersyaratkan wajib zakat setelah setahun mempunyai potensi untuk berkembang.

Ibnu Qayyim berkata tentang pedoman yang diberikan Rasulullah SAW mengenai zakat: *“Beliau hanya mewajibkan zakat itu satu kali dalam setahun dan satu tahun buat tanaman dan buah-buahan adalah waktu matangnya. Ini sangatlah adil, sebab bila diwajibkan sekali sebulan atau seminggu, akan menyakiti pemilik kekayaan, tetapi bila diwajibkan sekali seumur hidup akan menyakiti orang miskin. Oleh karena itu, yang paling adil adalah mewajibkan sekali dalam setahun”*.

f. Bebas dari hutang

Dalam menghitung cukup nisab, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari hutang, karena ia dituntut atau memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya itu.

“Zakat hanya dibebankan ke atas pundak orang kaya. Orang yang berzakat sedangkan ia atau keluarganya membutuhkan,

atau ia mempunyai hutang maka hutang itu lebih penting dibayar terlebih dahulu daripada zakat”. (HR. Bukhari)

g. Lebih dari Kebutuhan Pokok

Kebutuhan adalah sesuatu yang betul-betul diperlukan untuk kelangsungan hidup secara rutin seperti kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan ini akan berbeda untuk setiap orang karena tergantung situasi, keadaan dan jumlah tanggungan.

Mengenai syarat ini sebagian ulama berpendapat bahwa amat sulit untuk menentukan besarnya kebutuhan pokok seseorang, sehingga mereka berpendapat bahwa syarat nisab sudahlah cukup.

2.2.10. Jenis Zakat

Menurut buku panduan praktis pengelolaan zakat, infaq dan sedekah. Ada 2 (dua) jenis zakat:

- a. Zakat Fitri/Fitrah: adalah zakat yang dikeluarkan pada akhir bulan ramadhan sebelum shalat raya idul fitri, berupa bahan makanan pokok sebanyak satu sha' atau sekitar 2,5 Kg. Zakat lebih utama dibayarkan sebelum shalat Idul Fitri, karena jika dibayarkan setelah shalat Ied, maka sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah. Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW:

“Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum shalat ied, maka itu zakat fitrah yang diterima dan barang siapa yang mengeluarkannya sesudah shalat Ied, maka itu termasuk salah satu sedekah dari sedekah-sedekah biasa.” (HR. Ibnu Abbas)

Seorang muslim wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya seperti istri, anak dan pembantunya yang muslim. Akan tetapi boleh bagi seorang istri atau anak atau pembantu membayar zakat sendiri.

Zakat fitrah tidak mengenal nisab dan dibayar sebesar 1 (satu) sha' makanan pokok suatu masyarakat. 1 (sha') adalah 4 mud', 4 mud' adalah genggam 2 tangan orang dewasa (atau kira-kira: 2,176 Kg).

Menurut Imam Abu Hanifah, apabila ingin dibayar dengan uang dibolehkan walaupun sebaiknya yang diberikan adalah makanan. Dasar pelaksanaan:

Rasulullah bersabda: *“Telah diwajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari omongan yang tidak ada manfaatnya dan omongan kotor, serta untuk memberi makanan pada orang-orang miskin.”* (HR.Ibnu Abbas)

- b. Zakat Harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri.

“Zakat itu dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka dan diserahkan kepada orang-orang miskin.” (HR. Bukhari) Hal ini dapat disebabkan karena pada zaman rasul harta jenis itulah yang dianggap sebagai kekayaan.

Seiring dengan kemajuan transaksi yang dapat meningkatkan kekayaan, maka penting untuk mengetahui apa yang dimaksud kekayaan. Kekayaan menurut bahasa Arab adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Atas dasar definisi tersebut, maka setiap benda berwujud yang diinginkan manusia untuk disimpan atau dimilikinya setelah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, harus dikeluarkan zakatnya.

Setiap perkembangan zaman, jenis objek zakat terus berkembang. Para ahli fikih terus mengadakan pengkajian, melakukan secara sungguh-sungguh untuk menentukan harta-harta objek zakat. Pada zaman Umar bin Abdul Azis, sudah dikenal zakat penghasilan atau zakat profesi yaitu zakat dari upah karyawannya. Para ulama juga mengatakan bahwa sektor-sektor ekonomi modern juga merupakan objek zakat yang potensial.

2.2.11. Objek Zakat Harta

Zakat Binatang Ternak

Beberapa Hadist menyatakan bahwa ada 3 (tiga) jenis hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu yaitu unta, sapi, domba. Sedangkan di luar ketiga jenis tersebut, para ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah berpendapat bahwa pada binatang kuda dikenakan kewajiban zakat, sedangkan Imam Maliki dan Imam Syafi'i tidak mewajibkannya, kecuali bila kuda itu diperjualbelikan.

Yusuf Al-Qardhawi membahas zakat sapi, mengutip pendapat Ibnu Mundzir yang menganalogikan kerbau pada sapi. Bahkan, beliau menyatakan bahwa kedua jenis binatang ini, wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan ijma ulama. Karena itu, apabila diperhatikan dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Hadist serta pendapat para ulama, dapatlah disimpulkan bahwa hewan ternak selain 3 (tiga) jenis tersebut di atas yang kini dalam perekonomian modern berkembang pesat, seperti perternakan unggas (bebek dan ayam), tidaklah termasuk pada katategori zakat hewan ternak, melainkan pada zakat perdagangan, karena memang sejak awal, jenis perternakan ini sudah diniatkan sebagai komoditas perdagangan.

Syarat zakat binatang ternak adalah apabila sudah mencapai jumlah tertentu yang ditetapkan syariah, telah dimiliki selama 1 (satu) tahun, digembalakan atau sengaja diurus sepanjang tahun untuk maksud memperoleh susu, bibit baru, pembiakan dan, dagingnya dan tidak dipekerjakan untuk kepentingan pemiliknya. Jika dipekerjakan misalnya untuk membajak sawah bukan objek zakat.

1. Zakat Unta

Nisab Unta	Banyaknya Zakat
5-9 ekor	1 ekor kambing
10-14 ekor	2 ekor kambing
15-19 ekor	3 ekor kambing
20-24 ekor	4 ekor kambing
25-35 ekor	1 ekor bintu makhad
36-45 ekor	1 ekor bintu labun

46-60 ekor	1 ekor hiqqah
61-75 ekor	1 ekor jadza'ah
76-90 ekor	2 ekor bintu labun
91-120 ekor	2 ekor hiqqah

Keterangan:

- a. Bintu Makhad = Unta 1 Tahun
- b. Bintu Labun = Unta 2 Tahun
- c. Hiqqah = Unta 3 Tahun
- d. Jadza'ah = Unta 4 Tahun
- e. Untuk lebih dari 120 ekor yang kelebihanannya 50 ekor unta, zakatnya 1 anak unta betina (umur 3 tahun lebih)
- f. Untuk lebih dari 120 ekor yang kelebihanannya 40 ekor, zakatnya 1 anak unta betina (umur 2 tahun lebih)

2. Zakat Sapi/Kerbau

Nisab Sapi	Banyaknya Zakat
30-39 ekor	1 tabi'i atau tabi'ah
40-59 ekor	1 musinnah
60 ekor	2 tabi'i atau tabi'ah
70 ekor	1 tabi'i atau tabi'ah
80 ekor	2 musinnah
90 ekor	3 tabi'i
100 ekor	2 tabi'i dan 1 musinnah

Keterangan:

- a. Tabi'i dan tabi'ah = sapi jantan dan betina 1 tahun
- b. Musinnah = Sapi betina 2 tahun
- c. Setiap 30 sapi, zakatnya 1 tabi'i
- d. Setiap 40 sapi, zakatnya 1 musinnah

3. Zakat Kambing/Domba

Nisab Kambing/Domba	Banyaknya Zakat
1-39 ekor	0
40-120 ekor	1 ekor kambing
121-200 ekor	2 ekor kambing
201-300 ekor	3 ekor kambing
Selanjutnya setiap kenaikan 100 ekor	Akan ditambah 1 ekor kambing

Hal ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW: *“Dan jika jumlah kambing gembalaan seseorang mencapai 40 ekor kurang satu (maksudnya 40 ekor dan 1 ekor), maka tidak ada perwajiban zakatnya sampai kapan pun. Zakat atas emas murni (riqqah) adalah seperempat dari sepersepuluh (maksudnya: 2,5%), jika tidak memiliki emas murni kecuali sekadanya, maka tidak ada zakatnya hingga kapanpun”* (HR. Bukhari)

Zakat Emas dan Perak

“(Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak di panaskan dalam neraka jahannam, lalu dengan itu diseterika dahi, lambung dan punggung mereka kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.” yang di jelaskan dalam surah At-Taubah ayat 35.

Ayat tersebut dapat menegaskan bahwa wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat dari emas dan perak yang telah mencapai syarat wajib zakat. Berdasarkan Hadist riwayat Abu Dawud, nisab zakat emas, perak dan uang adalah 20 dinar, sedangkan nisab perak adalah 200 dirham.

Zakat emas dan perak adalah zakat perhiasan. Para ulama berselisih tentang zakat untuk perhiasan khususnya yang halal dipakai dan tidak melampaui batas kewajaran. Menurut Imam Malik, Syafi’i dan Hanafi tidak ada zakatnya sesuai dengan Hadist dari Qasim bin Muhammad dan Aisyah.

Sedangkan menurut Imam Hanafi diwajibkan zakat, sesuai dengan Hadist dari Abu Hurairah. Yusuf Qardhawi menguatkan pendapat tidak wajib zakat untuk perhiasan yang dipakai dan tidak berlebihan, seperti tidak

wajib zakat untuk ternak yang digunakan untuk bekerja. Perbedaan pendapat ini membuat Sayyid Sabiq mengatakan akan lebih aman untuk mengeluarkan zakatnya.

Jumhur ulama menyepakati pengenaan zakat untuk perhiasan seperti emas dan perak yang disimpan dan tidak dipergunakan, seperti: untuk koleksi dan hiasan rumah, untuk perhiasan yang dipakai laki-laki, atau untuk peralatan makan dan minum. Jumhur ulama juga menyepakati bahwa tidak wajib zakat untuk perhiasan di luar emas dan perak yang dipakai perempuan seperti: intan, mutiara dan permata karena dianggap tidak berkembang.

Zakat Pertanian

“Hai orang-orang yang beriman, infaqkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya, maha terpuj”. yang di jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 267.

Dari Abu Sa’id Al Khudri Radhiyallahu’anhu berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada zakat pada hasil panen yang kurang dari lima wasaq, tidak ada zakat pada hasil panen yang kurang dari lima dzaud dan tidak ada zakat pada hasil panen yang kurang dari lima awsuq” (HR. Bukhari dan Muslim).

Menurut dewan fatwa Saudi Arabia, zakat pertanian ini dikenakan atas semua hasil tanaman dan buah-buahan yang ditanam dengan tujuan untuk mengembangkan dan menginvestasikan tanah. Tidak diwajibkan atas tanaman liar yang tumbuh dengan sendirinya, seperti rumput, pohon kayu bayar, bambu dan lain-lain kecuali jika diperdagangkan maupun sesuatu yang dihasilkan dari pohon seperti, getah karet. Untuk kedua hal ini akan mengikuti zakat perdagangan.

Zakat ini dikenakan pada saat panen, dengan syarat dapat disimpan sebagaimana yang di jelaskan dalam surah Al-An’am ayat 141 yaitu *“Dan*

tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)." Nisab pertanian adalah sebesar 5 wasaq atau sebanyak 653 kg, di mana 1 wasaq = 60 sha' = 2,175 kg x 60. Pengenaan atau tarif zakat tergantung penggunaan irigasi. Jika menggunakan air hujan/tadah hujan sebesar 10% dan 5% untuk yang menggunakan air irigasi. Jika setengah tahun menggunakan irigasi dan setengah tahun lagi tanpa irigasi/air hujan maka zakatnya adalah 7,5%. "*Yang diairi oleh air hujan, mata air, atau air tanah, zakatnya 10% sedangkan yang diairi penyiraman irigasi, zakatnya 5%*". (HR.Abu Daud dan Ibnu Majah)

Perbedaan antara air hujan dan irigasi terkait dengan pengeluaran untuk pembiayaan pengadaan air, sehingga dalam konteks pertanian modern dewasa ini, dapat dianalogikan bahwa tanaman yang dibudidayakan dengan menggunakan pupuk maka besarnya zakat adalah 5%.

Apabila hasil tanaman tersebut diperoleh dari tanah sewaan, maka atas pendapatan sewa dikenakan zakat digabungkan dengan harta kekayaan pemilik tanah lainnya dengan nisab emas dan memenuhi satu haul. Apabila tanah didayagunakan menggunakan akad/kontrak *muzara'ah* atau *musaqat* (kerjasama pemilik tanah dengan petani yang menanam dengan persetujuan bagi hasil) maka kewajiban zakat pertanian ditanggung oleh pemilik dan penggarap sesuai perolehannya masing-masing. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dan perimbangan hasil.

Zakat Perdagangan

Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengeluarkan sedek dan zakat dari apa yang kita jual. Riwayat dari Abu Dawud "*Pedagang-pedagang nanti pada hari kiamat dibangkitkan dari kubur sebagai orang-orang durhana, terkecuali orang yang bertakwa baik dan jujur*". (HR.Tirmidzi). "*Rasulullah SAW memeriahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk berdagang*". (HR.Abu Dawud)

Berdagang menurut pengertian sebagian umala fiqih adalah mencari kekayaan dengan pertukaran harta kekayaan, sedangkan kekayaan dagang adalah segala yang dimaksudkan untuk diperjualbelikan dengan maksud untuk mencari keuntungan. Berdasarkan definisi ini dapat diketahui bahwa yang menentukan suatu barang merupakan barang dagang adalah niat ketika membeli.

Adapun syarat zakat sama dengan zakat emas yaitu mencapai nisab, sudah berlalu masanya setahun (haul), bebas dari hutang, lebih dari kebutuhan pokok dan merupakan hak milik. Tarif zakatnya 2,5%. Suatu harta yang telah dikenakan zakat, tidak akan dikenakan zakat lagi (*double zakat*). Misalnya emas yang akan dijual dikenakan zakat perdagangan, namun tidak dikenai zakat emas.

Imam Abu Ubaid telah meriwayatkan pendapat Maimun bin Mahran sebagai berikut: “Bila telah tiba waktu pembayaran zakat, maka hitunglah kekayaan uang dan barang perusahaan yang kamu miliki kemudian taksir seluruhnya dalam bentuk yang setelah ditambah dengan piutang yang ada dan dikurangi dengan utang yang harus dilunasi kemudian zakatilah sisanya”.

Dari pendapat-pendapat di atas, maka seorang pedagang Muslim, bila waktu pembayaran zakat telah tiba, harus menggabungkan seluruh kekayaan. Menghitung nilai semua barang dagangan ditambah dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk perdagangan maupun yang tidak, ditambah lagi dengan piutang yang diharapkan bisa kembali dikurangi dengan utang lancarnya dan apabila cukup nisab harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

Dalam melakukan penilaian harga barang dagangan, para ahli fiqih berbeda pendapat yaitu: Pertama, harta barang dagangan dihitung dengan harga barang di pasar ketika sampai waktu wajib zakat. Hal ini berdasarkan pada riwayat dari Zaid bin Jabir berkata: “*Hitunglah sesuai dengan harganya ketika datang zakat kemudian keluarkanlah zakatnya.*” Kedua, harga barang tersebut dihitung dengan harga riil atas nilai barang dagangan, pendapat ini berdasar riwayat dari Ibnu Abbas berpendapat: “*Sebaiknya*

menunggu waktu sampai menjual untuk memperkuat bahwa taksiran itu sempurna atas dasar nilai barang yang hakiki yang dijual dengan harta dagangan.” Sedangkan pendapat ketiga adalah menggunakan harga beli dari barang dagangan.

Zakat Investasi dalam Saham

Investasi adalah semua kekayaan yang ditanamkan pada berbagai bentuk aset jangka panjang baik untuk tujuan mendapatkan pendapatan atau ditujukan untuk diperdagangkan. Sedangkan, saham adalah hak kepemilikan tertentu atas kekayaan satu perseroan terbatas atau atas penunjukkan atas saham tersebut. Imbal hasil saham adalah dividen yang dibagikan sesuai keputusan RUPS dan biasanya diambil dari hasil keuntungan perusahaan. Untuk melakukan investasi dalam saham, maka saham yang dipilih haruslah saham yang memenuhi prinsip syariah. Saham yang dipilih tidak memenuhi prinsip syariah maka tidak dikenakan zakat, karena sesuatu yang berasal dari hal yang haram tidak wajib zakat.

Untuk besaran jumlah zakat yang harus dikeluarkan menurut Yusuf Wardhawi, adalah jika saham tersebut diperdagangkan dan bergerak di bidang industri atau perdagangan, maka dikenakan zakat 2,5% atas harga pasar saham dan keuntungannya sekaligus karena dianalogikan dengan *urudh tijarah* (komoditas perdagangan). Sedangkan jika saham tersebut tidak diketahui harganya atau bergerak di bidang nonindustri atau nonperdagangan, maka tidak dikenakan zakat, tetapi keuntungannya harus dizakati sebesar 10% karena dianalogikan dengan zakat pertanian, Hanya saja harus diperhatikan agar tidak ada pembebanan zakat 2 kali, untuk investasi yang sama. Misalnya perusahaan telah mengeluarkan zakat perusahaan, maka tidak ada lagi kewajiban untuk zakat pada orang yang memegang investasi tersebut.

Zakat atas Uang

Zakat atas uang dikenakan untuk uang yang dimiliki baik dalam bentuk simpanan atau hadiah. Jika bentuk bagi hasilnya adalah bunga. Maka, tidak dapat dikeluarkan zakat atas bunga tersebut. Terjadi perbedaan pendapat ulama tentang tabungan atau deposito ini dikaitkan bila yang bersangkutan juga mengeluarkan zakat atas pengasilan/profesi, terutama jika penghasilannya harta dari profesi saja.

Ada ulama yang mewajibkan dan ada juga tidak. Bagi yang mewajibkan maka, atas simpanan yang dimiliki akan dikenakan zakat mengikuti zakat emas baik nisab dan haul sebesar 2,5%. Untuk zakat atas hadiah, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada ulama yang mengatakan tidak ada zakat atas hal tersebut, namun ada ulama yang menganalogikan dengan ringkas.

Zakat Profesi

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan professional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, akuntan, seniman, penjahit dan lain-lain. Kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain untuk memperoleh gaji, baik pada pemerintah, perusahaan swasta dan pemberi kerja lainnya. Penghasilan dari pekerjaan berupa gaji, upah, honorarium ataupun hadiah.

Menurut Hadist dari Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah, Awza'i dan Umar bin Abdul Aziz yang menjelaskan bahwa beliau mengambil zakat dari *'athoyat* (gaji rutin), *jawaiz* (hadiah) dan *almadholim barang ghusobi/curian yang dikembalikan*).

Abu Ubaid meriwayatkan, "*Adalah Umar bin Abdul Aziz, member upah pada pekerjanya dan mengambil zakatnya dan apabila mengembalikan almadholim (barang ghusob/curian yang dikembalikan) diambil zakatnya dan beliau juga mengambil zakat dari 'athoyat (gaji rutin) yang diberikan kepada yang menerimanya*".

Zakat ini juga telah difatwakan oleh MUI dengan Fatwa MUI No. 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Penghasilan adalah pendapatan yang diperoleh secara halal baik secara rutin maupun tidak rutin. Sedangkan untuk ukuran nisabnya ada beberapa pendapat (Muchib Aman Aly, 2008) yaitu:

1. Menganalogikan secara mutlak dengan hasil pertanian, baik nisab maupun kadar zakatnya. Dengan demikian nisabnya adalah setara dengan nisab hasil pertanian yaitu 652,5 kg beras, kadar yang harus dikeluarkan 5% dan harus dikeluarkan setiap menerima.
2. Menganalogikan nisabnya dengan zakat hasil pertanian, sedangkan kadar zakatnya dianalogikan dengan emas yakni 2,5%. Hal tersebut berdasarkan atas *qiyas* atau kemiripan terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada. Yang pertama model memperoleh harta tersebut mirip dengan hasil pertanian. Dengan demikian maka dapat di*qiyaskan* dengan zakat pertanian dalam hal nisabnya. Yang kedua model bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan adalah berupa mata uang. Oleh sebab itu, bentuk harta ini dapat di*qiyaskan* dengan zakat emas dan perak (*naqd*) dalam hal kadar zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%. Pola perhitungan nisabnya adalah dengan mengakumulasi pendapatan per bulan pada akhir tahun dan dapat ditunaikan setiap menerima (apabila telah mencapai nisab).
3. Mengategorikan dalam zakat emas dengan mengacu pada pendapat yang menyamakan mata uang masa kini dengan emas. Dengan demikian nisabnya adalah setara dengan nisab emas sebagaimana penjelasan terdahulu dan kadar yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Sedangkan waktu penunaian zakatnya adalah segera setelah menerima (tidak menunggu *haul*).

Di antara ketiga pendapat di atas yang paling kuat adalah pendapat nomor 3 dan hal ini sesuai dengan keputusan ketua badan amil zakat nasional nomor 73 tahun 2017 tentang nilai nisab zakat pendapatan tahun 2017 bahwa pendapatan yang diperoleh umat Islam yang sudah mencapai

nisab wajib mengeluarkan zakat pendapatan dan telah menetapkan nilai nisabnya adalah nisab emas 85 gram.

Berdasarkan objek zakat harta di atas ini, peneliti memilih zakat profesi sebagai objek penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bekasi.

2.2.12. Menentukan Nisab dan Kadar Zakat Profesi

Berdasarkan keputusan ketua badan amil zakat nasional tentang nilai nisab pendapatan atau profesi tahun 2017. Menyatakan bahwa zakat pendapatan atau profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran. Nisab zakat profesi senilai 85 gram. Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Ghazali *“Nisab zakat profesi dianalogikan dengan zakat pertanian sehingga nisabnya sebesar 520 Kg beras dan dikeluarkan pada saat setiap mendapatkan gaji atau penghasilan”*.

Nilai harga gabah atau beras berdasarkan data harga yang dikeluarkan kementerian perdagangan Republik Indonesia pada tahun berjalan. Kadar zakat pendapatan senilai 2,5% dari pendapatan.

2.2.13. Penerimaan Zakat

Selain telah menetapkan zakat sebagai kewajiban muslim yang telah memenuhi ketentuan tertentu seperti telah dijelaskan di atas. Allah pun telah menentukan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Sebagaimana yang di jelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat (amil), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang (gharimin), untuk jalan Allah (fi sabilillah) dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil), sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Ada 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat (*asnaf*), yaitu:

a. Fakir

Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya sandang, pangan, tempat tinggal dan segala kebutuhan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.

b. Miskin

Miskin adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi.

Kedua definisi di atas adalah pendapat 3 (tiga) Imam fikih (Syafi'i, Hambali dan Maliki). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang termasuk fakir miskin adalah:

1. Mereka yang tidak punya harta dan usaha sama sekali
2. Mereka yang punya harta atau usaha tetapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, batasannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhannya.
3. Mereka yang punya harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya tetapi tidak untuk seluruh kebutuhannya.

Menurut Syafi'i dan Hambali, zakat bagian fakir dan miskin tidak boleh diberikan kepada orang menganggur tetapi berbadan kuat, karena ia masih bisa berusaha secara layak dan dapat mencukupi diri pribadi dan keluarganya. Diperkuat oleh Hadist berikut ini:

“Sedekah (zakat) tidak halal bagi orang yang kaya, orang yang berbadan sehat dan kuat.” (HR. Tirmidzi) sedangkan menurut HR. Bukhari mengatakan *“Makanan yang terbaik adalah makanan hasil jerih payahnya sendiri.”*

Sedangkan menurut para ahli fikih, fakir miskin terbagi menjadi 2 (dua) macam:

1. Orang miskin yang sanggup bekerja dan mencari nafkah dan dapat mencukupi dirinya sendiri seperti tukang, pedagang dan petani. Akan tetapi, mereka kekurangan alat pertukangan atau modal untuk berdagang atau kekurangan tanah, alat pertanian dan pengairan. Maka mereka wajib diberi sesuatu yang memungkinkannya dapat mencari nafkah yang hasilnya mencukupi sepanjang hidup, sehingga mereka tidak membutuhkan zakat lagi untuk membeli hal-hal yang diperlukan dalam melangsungkan usahanya, baik sendiri-sendiri maupun bersama.
2. Orang miskin yang tidak mampu mencari nafkah, seperti orang cacat, orang tua, janda tua, anak-anak. Kepada mereka boleh diberikan zakat secukupnya. Misalnya diberi tunjangan tetap yang dapat dipergunakannya setiap tahun, bahkan baik juga diberikan bulanan apabila dikhawatirkan orang itu berlaku boros atau mengeluarkan uang di luar kebutuhan yang penting.

Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'* dan Raudhah "*Batas kecukupan yang wajar itu adalah memperoleh makanan, pakaian, tempat tinggal dan keperluan pokok lain yang layak bagi orang itu tanpa berlebihan dan tidak pelit untuk dirinya dan orang yang ada di dalam tanggungannya.*" Hal yang perlu kita perhatikan mengenai batasan tingkat hidup yang layak dimana hal itu dipengaruhi oleh tingkat hidup seseorang tidak mungkin dibatasi dengan tegas karena waktu, tempat tinggal, suku dan jumlah biaya hidup.

c. Pihak yang mengurus zakat (Amil)

Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq/sedekah. Sedangkan yang dimaksud dengan dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infaq/sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk

pengelolaan amil. Zakat dan infaq/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan. Semua hubungan dengan pengaturan administrasi dan keuangan zakat. Syarat-syarat amil zakat:

1. Muslim
2. Muallaf
3. Jujur
4. Memahami hukum zakat
5. Memiliki kemampuan melaksanakan tugas
6. Orang yang merdeka bukan budak

Seorang amil tidak boleh menggelapkan sedikit pun harta zakat dan tidak boleh menerima suatu pemberian (gratifikasi), yang disebut dengan suap. Untuk para amil di Indonesia telah ditetapkan kode etik yang terdiri atas:

1. Standar Umum
 - a) *Integritas dan Objektivitas*, dalam menjalankan tugasnya Amil Zakat harus mempertahankan integritas dan objektivitas, serta harus bebas dari benturan kepentingan.
 - b) *Kompetensi Profesional*, amil zakat hanya boleh melakukan aktivitasnya yang secara layak diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dengan kompetensi professional.
 - c) *Perencanaan yang Memadai*, amil zakat wajib merencanakan aktivitasnya secara memadai dalam setiap penyelenggaraan programnya.
2. Tanggung Jawab kepada Muzakki
 - a) Kerahasiaan Muzakki, amil zakat tidak diperkenankan mengungkapkan informasi muzakki yang rahasia, tanpa persetujuan dari muzakki yang bersangkutan.
 - b) Pelaporan, amil zakat wajib memberikan pelaporan pertanggung jawaban aktivitasnya jika muzakki meminta.

3. Tanggung Jawab kepada Mustahik

Kerahasiaan mustahik, amil zakat tidak diperkenankan mengungkapkan informasi mustahik yang bersangkutan, kecuali dalam rangka pemberian bantuan atau pemberdayaan mustahik yang bersangkutan.

4. Tanggung Jawab kepada Lembaga Sejenis

- a) *Tanggung Jawab kepada Sesama Amil Zakat*, amil zakat wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak rekan seprofesi.
- b) *Komunikasi Antar Lembaga Pengelola Zakat*, amil zakat wajib melakukan komunikasi dengan rekan seprofesi bila melakukan aktivitas di tepat/lokadi yang sama.
- c) *Perbuatan dan Perkataan yang Mendiskreditkan*, amil zakat tidak diperkenankan melakukan tindakan dan mengucapkan perkataan yang mencemarkan atau mendiskreditkan lembaga sejenis.

5. Tanggung jawab kepada publik

Transparansi, amil zakat wajib menyampaikan laporan atas semua aktivitasnya baik keuangan maupun non keuangan kepada publik. Jumhur ulama berpendapat, bahwa amil tetap diberi dana amil dari dana zakat karena yang diberikan kepadanya adalah imbalan atas prestasi kerjanya, bukan berupa pertolongan bagi yang membutuhkan.

“Tidak halal sedekah bagi orang kaya kecuali dalam lima hal: Pertama, orang berperang di jalan Allah. Kedua, karena menjadi amil zakat. Ketiga, orang berhutang. Keempat, orang yang membeli harta sedekah dengan hartanya. Kelima, orang yang tetangganya seorang miskin, lalu ia sedekah kepada orang miskin itu maka dihadihkannya kembali kepada orang kaya itu pula.”
(HR.Abu Daud)

d. Muallaf

Mualaf adalah sebutan bagi orang non-muslim yang mempunyai harapan masuk agama Islam atau orang yang baru masuk Islam. Pada surah At-Taubah ayat 60 disebutkan bahwa para mualaf termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat.

e. Orang yang belum merdeka (*Riqab*)

Budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya, berhak mendapatkan zakat sebagai uang tebusan. Dalam konteks yang lebih luas, budak zaman sekarang seperti tenaga kerja yang dianiaya dan diperlakukan tidak manusiawi. Islam mendorong untuk menghapuskan perbudakan di dunia ini dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menggunakan dana zakat untuk memerdekakan budak.

f. Orang yang berutang (*Gharimin*)

Menurut Imam Malik, Syafi'i bahwa orang yang memiliki hutang terbagi kepada 2 (dua) golongan yaitu:

1. Orang yang mempunyai hutang untuk keselamatan dirinya sendiri. Termasuk orang yang mengalami bencana seperti terkena banjir, hartanya terbakar dan orang yang berhutang untuk menafkahi keluarganya. Syarat orang berhutang yang diberi zakat untuk diri sendiri:
 - a) Hendaknya ia memiliki harta yang dapat membayar hutangnya, maka ia diberi zakat sekedar untuk membayar sisa hutang saja. Andaikan ia tidak memiliki sesuatu untuk membayar hutangnya, maka ia berhak diberi walaupun ia akan mampu untuk membayar dengan usaha dan bekerja, karena membutuhkan waktu yang lama untuk membayar hutangnya.
 - b) Hendaknya hutang tersebut untuk melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu urusan yang diperbolehkan. Sedangkan apabila ia berhutang karena suatu kemaksiatan seperti minuman keras, perzinaan, perjudian atau pekerjaan haram lainnya maka ia tidak berhak atas zakat. Termasuk orang yang berlebih-

lebih dalam memberi nafkah pada dirinya dan keluarganya walaupun untuk menikmati sesuatu yang diperbolehkan.

- c) Hendaknya hutang itu dibayar pada waktunya. Bagian golongan ini diberikan sesuai kebutuhan untuk membayar hutang, apabila sudah tidak memerlukannya lagi maka harus dikembalikan.
- 2. Orang yang mempunyai hutang untuk keselamatan masyarakat. Sebagian ulama Syafi'i berpendapat, bahwa orang yang berhutang untuk meramaikan masjid, menghormati tamu hendaknya diberi bagian zakat.
- g. Orang yang berjuang di jalan Allah (*Fi sabilillah*)

Menurut tafsir Ibnu Atsir dalam An-Nihayah, arti kalimat sabilillah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1. Menurut bahasa adalah setiap amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk ber-*taqarrub* kepada Allah SWT, meliputi segala amal perbuatan shalih, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kemasyarakatan.
- 2. Arti bersifat mutlak adalah berperang di jalan Allah, seolah-olah khusus untuk jihad.

Para ahli fikih memperluas arti jihad yaitu pertama, jihad dalam Islam tidak hanya terbatas pada peperangan dan pertempuran dengan senjata, sebab Nabi Muhammad SAW, ketika beliau ditanya: "Jihad apakah yang paling utama itu?" menjawab: "Jihad yang berarti perang dengan segala sesuatu yang tujuannya untuk menegakkan Islam baik berbentuk ucapan maupun perbuatan, karena yang dijadikan alasan itu sama yaitu membela agama Islam".

Apabila kita telah menetapkan pilihan, bahwa jihad Islam itu tidak hanya terbatas pada jihad dengan kekuatan bala tentara saja, akan tetapi ia meluas pada bentuk lain dari jihad. Maka mendirikan pusat kegiatan Islam untuk mendidik pemuda muslim, menjelaskan ajaran Islam yang benar, memelihara akidah Islam dari penolakan, memelihara diri dari perubahan pemikiran, mempersiapkan diri untuk membela Islam dan melawan musuh-musuhnya, mendirikan percetakan surat

kabar yang baik, menyebarkan buku-buku tentang Islam yang benar, membuka kesalahan-kesalahan musuh Islam, termasuk jihad *fi sabilillah* juga.

h. Orang yang melakukan perjalanan (*Ibnu Sabil*)

Ibnu sabil adalah musafir, apakah ia kaya atau miskin, apabila mendapat musibah dalam bekalnya atau hartanya sama sekali tidak ada, atau terkena suatu musibah atas hartanya, atau ia sama sekali tidak memiliki apa-apa, maka keadaan demikian hanya bersifat pasti.

Islam mendorong umatnya untuk berpergian dalam rangka:

1. Untuk mencari rezeki, seperti yang di jelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 23.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah tidurmu di waktu malam dan siang hari untuk usahamu mencari sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan”.

2. Untuk mencari ilmu, seperti yang di jelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 46.

“Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada”.

3. Untuk berperang di jalan Allah, seperti yang di jelaskan dalam surah At-Taubah ayat 41.

“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.

4. Untuk melaksanakan ibadah, seperti yang di jelaskan dalam surah Al-Imran ayat 97.

“Disana terdapat tanda-tanda yang jelas, diantaranya maqam Ibrahim. barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia

dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana, barang siapa meningkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu dari alam)”.

2.2.14. Orang yang Tidak Boleh Menerima Zakat

Ada 4 (empat) orang yang tidak boleh menerima zakat, yaitu:

- a. Orang kaya, yaitu orang yang berkecukupan atau mempunyai harta yang mencapai satu nisab.
- b. Orang yang kuat yang mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya dan jika penghasilannya tidak mencukupi, baru boleh mengambil zakat.
- c. Orang kafir di bawah perlindungan Negara Islam kecuali jika diharapkan untuk masuk Islam.
- d. Bapak, Ibu atau kakek nenek hingga keatas atau anak-anak hingga kebawah atau isteri dari yang mengeluarkan zakat, karena nafkah mereka dibawah tanggung jawabnya. Namun diperbolehkan menyalurkan zakat kepada selain mereka seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman dan bibi dengan syarat mereka keadaan membutuhkan.

2.2.15. Tinjauan Mengenai Organisasi Pengelolaan Zakat

Definisi Organisasi Pengelolaan Zakat

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa, “Pengelolaan zakat adalah kegiatan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat”. Berdasarkan peraturan perundang-undang di Indonesia terdapat 2 (dua) jenis organisasi pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Organisasi pengelolaan zakat adalah sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah, baik yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti LAZ.

Badan Amil Zakat

Badan Amil Zakat adalah badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZ atau yang disebut dengan BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam Undang-Undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. BAZNAS menjalankan 4 (empat) fungsi, yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

1. Menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat.
2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ.
3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

Dalam melaksanakan tugas BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/ kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Unit pengumpulan zakat adalah organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ maka wajib disetorkan oleh BAZNAS provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota.

Lembaga Amil Zakat

Dalam Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2003, lembaga amil zakat, yaitu organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan harus mendapat izin dari pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2015. Menetapkan persyaratan pembentukan lembaga amil zakat wajib mendapatkan izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan yaitu:

1. Tedaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial atau lembaga berdasarkan badan hukum.
2. Mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS.
3. Memiliki persyaratan syariat.
4. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
5. Bersifat nirlaba.
6. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat.
7. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Asas Organisasi Pengelolaan Zakat

Sebagai sebuah organisasi, organisasi pengelolaan zakat memiliki asas-asas yang menjadi pedoman kerjanya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa asas-asas organisasi pengelolaan zakat, yaitu:

1. Syariat Islam, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, organisasi pengelolaan zakat haruslah berpedoman sesuai dengan syariat Islam.
2. Amanah adalah pengelolaan zakat harus dapat dipercaya.
3. Kemanfaatan adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

4. Keadilan adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
5. Kepastian hukum adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzakki.
6. Terintegrasi adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
7. Akuntabilitas adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Tujuan Pengelolaan Zakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, tujuan pengelolaan zakat adalah:

1. Meningkatkan keadilan, zakat harus dikelola sesuai dengan syariat Islam.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.


Pengelolaan zakat dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar sampai dengan penerima zakat yang sesuai dengan syariat Islam dan menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Memanfaatkan zakat untuk hal yang produktif dapat dilakukan dengan membangun rumah binaan, melakukan pelatihan *home industry*, mendirikan sekolah gratis dan sebagainya.

2.2.16. Kerangka Konseptual Penelitian

Suatu badan amil zakat umumnya memiliki kebijakan yang ditetapkan untuk menyalurkan dana zakat sesuai dengan sarannya, salah satunya menyalurkan dana zakat melalui program Bekasi Cerdas. Maka, peneliti melakukan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka ke BAZNAS Kota Bekasi.

Setelah peneliti memiliki kumpulan data primer yaitu berupa hasil wawancara selanjutnya akan diolah kemudian peneliti mempelajari hasil wawancara, dokumentasi, studi pustaka untuk dibandingkan dengan Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT). Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran